

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PEMANFAATAN LAPANGAN OLAHRAGA  
DITINJAU DARI PRINSIP MUAMALAH (STUDI KASUS DI STADION PALAGAN  
AGUNGMA'HAD AL-ZAYTUN)**

Panji Rahmatan Lil Alamin, Ali Aminulloh, Rizal Maulana  
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia  
[panjiii1902@gmail.com](mailto:panjiii1902@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Ijarah is a form of muamalah that contains elements of mutual assistance, where not all individuals are able to have the facilities needed to support sports activities, so they choose to rent. The Palagan Agung Stadium, which is located in the Ma'had Al-Zaytun environment, is one of the infrastructure facilities owned by YPI Ma'had Al-Zaytun, and its management rights have been given to KOSMAZ. This facility plays a very important role in supporting sports activities for the Ma'had Al-Zaytun community.*

*The purpose of this study is to determine the implementation of the ijarah contract in the utilization of sports fields at the Palagan Agung Ma'had Al-Zaytun Stadium and to determine the review of muamalah principles in the ijarah contract for the utilization of sports fields at the Palagan Agung Ma'had Al-Zaytun Stadium.*

*The method used in this study is a qualitative approach with the type of field research. Data collection techniques include observation, interviews with YPI Ma'had Al-Zaytun, KOSMAZ and tenants (OPMAZ and IKAMAZ) and are equipped with documentation.*

*The results of the study show, first: The implementation of the ijarah contract in the utilization of the sports field at the Palagan Agung Stadium involves two parties, namely the first party is YPI Ma'had Al-Zaytun as the lessor, who grants the right to manage the Palagan Agung field to KOSMAZ, and the second party is IKAMAZ and OPMAZ as the lessor.*

*The process begins with communication between the lessee and the manager of the Palagan Agung Stadium, namely KOSMAZ, to find out the rental provisions, including the time and date of use, wages or rental fees, and payment procedures. These provisions are conveyed verbally by KOSMAZ.*

*After the lessee agrees to the provisions, payment is made through the YPI Ma'had Al-Zaytun finances, considering that the Palagan Agung Stadium facilities belong to YPI Ma'had Al-Zaytun which are managed by KOSMAZ. Proof of payment in the form of a receipt is then submitted to KOSMAZ, after which the lessee can use the Palagan Agung Stadium facilities. Second: The principle of muamalah in the ijarah contract for the utilization of the sports field at the Palagan Agung Stadium can be concluded that this process is in accordance with the principles of muamalah. The lease transaction is carried out on the basis of an agreement and voluntarily between the two parties without any element of coercion, in this case stated in the rental process where the lessee is aware of the rental provisions for the Palagan Agung Stadium which have been set by YPI Ma'had Al-Zaytun and KOSMAZ.*

**Keywords:** *Ijarah Contract, Utilization of Sports Fields, Muamalah Principles*

**ABSTRAK**

*Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang mengandung unsur tolong-menolong, di mana tidak semua individu mampu memiliki fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan*

**Article History**

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

olahraga, sehingga mereka memilih untuk menyewa. Stadion Palagan Agung, yang berada di lingkungan Ma'had Al-Zaytun, merupakan salah satu sarana prasarana milik YPI Ma'had Al-Zaytun, dan hak pengelolaannya telah diberikan kepada KOSMAZ. Fasilitas ini sangat berperan penting dalam mendukung aktivitas olahraga dan seni bagi civitas Ma'had Al-Zaytun.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implemementasi akad *ijarah* dalam pemanfaatan lapangan olahraga di Stadion Palagan Agung Ma'had Al-Zaytun dan untuk mengetahui tinjauan prinsip muamalah dalam akad *ijarah* pemanfaatan lapangan olahraga di Stadion Palagan Agung Ma'had Al-Zaytun.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara kepada staf bendahara YPI, KOSMAZ dan penyewa (OPMAZ dan IKAMAZ) dan dilengkapi dengan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama: Implementasi akad *ijarah* dalam pemanfaatan lapangan olahraga di Stadion Palagan Agung melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama (*ajir*) adalah KOSMAZ yang diberikan hak oleh ketua YPI untuk mengelola Stadion Palagan Agung dan pihak kedua (*musta'jir*) adalah IKAMAZ atau OPMAZ. Prosesnya dimulai dengan komunikasi antara penyewa dan pengelola Stadion Palagan Agung yaitu KOSMAZ untuk mengetahui ketentuan sewa, termasuk waktu dan tanggal penggunaan, upah atau biaya sewa, serta prosedur pembayaran. Ketentuan ini disampaikan secara lisan oleh KOSMAZ. Setelah penyewa menyetujui ketentuan tersebut, pembayaran dilakukan melalui staf bendahara YPI di kantor keuangan YPI, mengingat fasilitas Stadion Palagan Agung adalah milik YPI yang dikelola oleh KOSMAZ. Bukti pembayaran berupa kuitansi kemudian diserahkan kepada KOSMAZ, setelah itu penyewa dapat menggunakan fasilitas Stadion Palagan Agung. Kedua: Tinjauan prinsip muamalah terhadap implementasi akad *ijarah* pemanfaatan lapangan olahraga di Stadion Palagan Agung terdapat enam aspek yang sesuai dengan prinsip muamalah, sementara satu aspek tidak sesuai. Aspek yang sesuai adalah prinsip ilahiah, kebebasan, kesetaraan, keadilan, kerelaan, dan kejujuran. Aspek yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah, yaitu prinsip tertulis. Prinsip ini tidak dijalankan karena perjanjian sewa dilakukan hanya secara lisan dan berdasarkan kebiasaan.

**Kata kunci:** Akad *Ijarah*, Pemanfaatan Lapangan Olahraga, Prinsip Muamalah

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diwahyukan oleh Allah kepada umat manusia sebagai rahmat yang meliputi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Selain mengatur aspek ibadah dan pengabdian kepada Tuhan, Islam juga memberikan panduan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk dalam aspek hubungan antar individu yang dikenal sebagai muamalah. Al-Qur'an, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam dan memiliki pengaruh yang bersifat universal. Ini berarti bahwa Al-Qur'an mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia dan tetap relevan untuk masa lalu, masa kini, serta masa depan. Bukti dari sifat universal Al-Qur'an dapat dilihat dari kemampuannya untuk diterapkan pada berbagai situasi nyata, termasuk dalam bidang kehidupan sosial dan ekonomi.

Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan sikap individu maupun kolektif terhadap kehidupan dan perilaku manusia (Mubaligh, 2008). Hukum Islam mengatur seluruh aspek perilaku manusia, mencakup baik aspek keagamaan maupun sosial. Kegiatan sosial, sebagai bagian dari muamalah dalam sistem Islam, mengikuti prinsip-prinsip fiqh muamalah yang mengatur transaksi sosial. Fiqh, sebagai ilmu hukum syariat Islam, berfokus pada perilaku manusia yang rasional dan matang, serta didasarkan pada sumber hukum yang rinci dan terperinci (Hermawan, 2019). Muamalah, secara umum merujuk pada seluruh aktivitas manusia yang tidak termasuk dalam kategori ibadah dasar atau khusus. Dengan demikian, muamalah dalam pengertian luas mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, kekeluargaan, hukum, pidana, dan lainnya (Atikullah, 2013).

Aturan agama yang mengatur hubungan antar manusia mencakup aspek-aspek seperti perkawinan, perdagangan, dan warisan. Selain itu, terdapat juga aturan agama yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam, seperti larangan terhadap perusakan, gangguan, atau pemusnahan tumbuhan dan satwa tanpa alasan yang sah menurut ajaran agama. Cakupan muamalah sangat luas dan meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, politik, ekonomi, pendidikan, serta sosial budaya (Yazid, 2017).

Sebagai makhluk sosial dan budaya, manusia terus-menerus terlibat dalam kerjasama dan interaksi sosial. Dorongan alami manusia untuk berinteraksi dipengaruhi oleh minat dan kebutuhan individu masing-masing. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat terlepas dari kerja sama dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan bersama serta menghadapi berbagai tantangan. Baik kepentingan pribadi maupun kepentingan publik, setiap individu memiliki kebutuhan yang unik, yang dapat menimbulkan potensi konflik. Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan ini, diperlukan peraturan yang mengatur aspek-aspek kebutuhan manusia, guna mencegah pelanggaran hak dan perampasan hak orang lain (Suhendi, 2008).

Islam mengajarkan dan menganjurkan kerja sama dalam mencapai kepentingan umat demi kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah al-Maidah (5) ayat 2, yang berbunyi:

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"* (Kemenag, 2019).

Menurut penafsiran Al-Maragi, penggalan ayat tersebut menjelaskan pentingnya melakukan kebaikan secara luas dan menyeluruh. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menghindari segala bentuk bahaya yang dapat mengancam individu, baik dalam aspek agama maupun kehidupan duniawi. Setiap bentuk dosa dan maksiat, termasuk melanggar batas-batas *syari'at* dan adat (*'urf*) dalam konteks *mu'amalat*, serta ketidakadilan, harus dihindari (Al-Maragi, 1993). Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan antar sesama warga negara. Selain kewajiban beribadah kepada Tuhan, Islam juga mewajibkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan demikian, ajaran Islam mencakup dua aspek penting: aspek ibadah, yang berfokus pada pengabdian kepada Tuhan, dan aspek kehidupan sosial, yang melibatkan interaksi antar individu serta upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Firman Allah SWT di dalam surah al-Qashash (28) ayat 77:

*"Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Buatlah baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"* (Kemenag, 2019).

Menurut penafsiran Al-Maragi, ayat tersebut mengajarkan pentingnya memanfaatkan harta dan nikmat yang melimpah dari Allah dengan bijaksana sebagai bentuk ketaatan dan usaha mendekatkan diri kepada-Nya. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai perbuatan yang mendatangkan pahala, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara menikmati kenikmatan dunia, seperti makan, minum, dan

berpakaian, dengan tanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, dan keluarga. Selain itu, dianjurkan untuk memperlakukanseluruh ciptaan Allah dengan baik, sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan kepada kita melalui nikmat-Nya. Disarankan juga untuk menyumbangkan harta dan kemuliaan yang dimiliki kepada sesama, bersikap baik kepada mereka, dan memberikan pujian tanpa sepengetahuan mereka. Ayat ini memperingatkan agar menjauhi niat merusak bumi dan berbuat buruk kepada makhluk Allah, karena Allah tidak akan memberikan kemuliaan kepada orang yang suka menimbulkan kerusakan dan akan menjauhkannya dari rahmat-Nya (Al-Maragi, 1993).

Ayat ini menekankan pentingnya berperilaku baik terhadap orang lain, serta bekerja sama dan saling membantu dalam situasi yang sulit, seperti masalah hak sewa (*ijarah*). *Ijarah* merupakan akad yang melibatkan penerimaan jasa, baik berupa barangmaupun tenaga kerja. Jika suatu barang digunakan untuk tujuan tertentu, hal tersebut disebut sewa. Sebaliknya, jika tenaga kerja digunakan untuk menghasilkan keuntungan, hal ini dikenal sebagai upah (Sari, 2019).

Seiring perkembangannya, *ijarah* kini tidak lagi terbatas pada pelaku ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional adalah sistem yang didasarkan pada nilai, norma, dan tradisi budaya masyarakat, di mana kehidupan masyarakat berlangsung secara sederhana, mengandalkan sumber daya alam, dan penggunaan uang masih terbatas. Ciri-ciri ekonomi tradisional meliputi pembagian kerja yang sederhana, penggunaan sistem barter, serta produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan (Humaidi, 2024). Namun, *ijarah* kini telah meluas ke berbagai sektor ekonomi modern. Dalam ekonomimodern, kebijakan dirumuskan dengan lebih kompleks dan maju, serta melibatkan lebih banyak asumsi pembatasan dibandingkan dengan ekonomi pada masa sebelumnya (Safri et al., 2020). Penyediaan fasilitas olahraga di Ma'had Al-Zaytun merupakan bagian dari ekonomi modern. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dalam praktik penyewaan lapangan olahraga yang lebih kompleks dan canggih dibandingkan dengan yang biasanya ditemukan dalam ekonomi tradisional.

Ma'had Al-Zaytun berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), yang mengelola berbagai lembaga, termasuk Komite Olahraga dan Seni Ma'had Al-Zaytun, yang dikenal sebagai KOSMAZ. KOSMAZ merupakan lembaga khusus yang mengelola kegiatan olahraga dan seni bagi civitas Ma'had Al-Zaytun, terutama untuk santri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga Madrasah Aliyah (MA). Lembaga ini berpegang pada prinsip *bashthotan fil 'ilmi wal jismi*, yang berarti bersatu dalam tauhid, memiliki kepribadian yang mulia, ilmu yang luas, kemampuan yang tinggi, serta keyakinan yang kuat dan teguh kepada Allah dan syariat-Nya (Al-Zaytun, 2023). Dalam konteks ini, kesehatan memegang peranan penting dalam mencapai prinsip *bashthotan fil 'ilmi wal jismi*. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan mengatur pola makan, tidur, dan rutin berolahraga. Sepak bola, sebagai olahraga yang sangat populer saat ini, dinikmati oleh berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan lansia. Di Ma'had Al-Zaytun, Stadion Palagan Agung digunakan untuk berbagai kegiatan sepak bola, termasuk pertandingan antar santri, pertandingan antar alumni, laga persahabatan, dan pertandingan besar. Stadion ini adalah fasilitas milik YPI dan dikelola oleh KOSMAZ.

Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian, fasilitas olahraga dan seni di Ma'had Al-Zaytun, yang meliputi Stadion Palagan Agung, merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam mendukung aktivitas pendidikan dan pengembangan diri santri. Pengelolaan fasilitas ini menjadi tanggung jawab KOSMAZ, namun penetapan biaya sewa dilakukan oleh ketua YPI. Meskipun KOSMAZ bertanggung jawab atas pengelolaan penggunaan fasilitas, pembayaran tetap dilakukan melalui staf bendahara di kantor keuangan YPI, karena fasilitas ini dimiliki oleh YPI, yang juga menetapkan tarif sewa untuk setiap penggunaan fasilitas olahraga dan seni. Biaya sewa fasilitas olahraga dan seni untuk civitas Ma'had Al-Zaytun khususnya santri dilakukan dalam bentuk pembayaran per semester dengan tarif yang relatif terjangkau, yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan operasional dan pemeliharaan fasilitas. Selain digunakan oleh civitas Ma'had Al-Zaytun, lapangan Palagan Agung juga terbuka untuk pihak luar yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut. Pihak luar ini diperbolehkan untuk menyewa fasilitas, asalkan tujuan penggunaan lapangan jelas dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu

sebelum pemakaian, sebagai bentuk komitmen terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akad *Ijarah* Dalam Pemanfaatan Lapangan Olahraga Ditinjau Dari Prinsip Muamalah (Studi Kasus Di Stadion Palagan Agung Ma’had Al-Zaytun)”

## METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data primer. Melalui observasi partisipatif, peneliti menempatkan dirinya di pusat permasalahan yang sedang diteliti. Sebagai manusia, peneliti memiliki kepekaan dan kemampuan yang lebih unggul dalam memahami hubungan kompleks antara realitas di lapangan, yang seringkali tidak dapat dicapai oleh alat atau instrumen lainnya (Abdussamad & Rapanna, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informasi dari data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif umumnya mencakup metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen (Abdussamad & Rapanna, 2021). Sebagaimana dinyatakan Miles dan Huberman dalam Saleh (2017) menyatakan bahwa ini adalah pendekatan analisis data interaktif. Mereka menyatakan bahwa datanya jenuh karena proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas. Analisis data kualitatif melakukan tiga tahap: reduksi data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Keakuratan data dalam penelitian ini diperiksa menggunakan prosedur triangulasi, yang merupakan teknik pemeriksaan validitas data yang membandingkan atau memeriksa data dari berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi sumber, dimana peneliti mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber seperti peneliti menemukan kesamaan dan perbedaan dari data yang berasal dari observasi dan wawancara dengan staf bendahara Ma’had Al-Zaytun, pengelola Stadion Palagan Agung yaitu KOSMAZ serta penyewa (OPMAZ dan IKAMAZ) mengenai praktik *ijarah* dalam pemanfaatan lapangan olahraga di Stadion Palagan Agung Ma’had Al-Zaytun. Triangulasi metode, dimana peneliti mengecek data kepada sumber yang samadengan metode yang berbeda seperti peneliti mengamati pelaksanaan akad *ijarah* dalam pemanfaatan lapangan olahraga di Stadion Palagan Agung Ma’had Al-Zaytun, mewawancarai KOSMAZ dan penyewa tentang proses sewa. Triangulasi waktu, dimana peneliti melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi dan teknik lainnya dalam waktu yang berbeda seperti peneliti mengamati praktik *ijarah* dalam pemanfaatan lapangan olahraga di Stadion Palagan Agung Ma’had Al-Zaytun di hari yang berbeda, serta mewawancarai bendahara Ma’had Al-Zaytun, KOSMAZ dan penyewa di waktu dan situasi yang berbeda (Abdussamad & Rapanna, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Akad *Ijarah* dalam Pemanfaatan Lapangan Olahraga di Stadion Palagan Agung

Stadion Palagan Agung, sebagai salah satu fasilitas olahraga utama di Ma’had Al-Zaytun, sering digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga, termasuk pertandingan sepak bola, latihan, acara seni dan budaya. Untuk memastikan pemanfaatan yang optimal dan teratur dari fasilitas ini, pihak pengelola Stadion Palagan Agung menerapkan akad *ijarah* sebagai dasar hukum dalam proses sewa-menyewa lapangan olahraga. Akad *ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa dalam fiqh muamalah, di manasatu pihak menyediakan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan yang telah disepakati bersama. Akad ini mirip dengan konsep sewa-menyewa dalam hukum positif, karena menekankan prinsip-prinsip dasar yang sama. Namun, akad *ijarah* memiliki beberapa prinsip dan ketentuan khusus yang sesuai dengan syariat Islam.

Pelaksanaan implementasi akad *ijarah* dalam pemanfaatan lapangan olahraga di Stadion Palagan Agung telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Rukun dalam akad *ijarah* meliputi ijab sebagai ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian dan

qabul sebagai pernyataan yang menunjukkan keridhaan atau penerimaan dari pihak yang diberikan oleh pihak yang akan menggunakan jasa atau menyewa suatu objek, adanya dua orang yang berakad (pihak yang menyewakandan pihak penyewa), upah atau biaya sewa yang ditetapkan, serta manfaat objek sewayang jelas. Sementara itu, syarat *ijarah* mencakup kedua pihak yang berakad harus baligh (dewasa) dan berakal sehat, serta harus ada kejelasan mengenai upah atau biayasewa dan manfaat objek sewa yang telah disepakati. Dengan memenuhi rukun dan syarat tersebut, pelaksanaan akad *ijarah* di Stadion Palagan Agung berjalan sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

Pelaksanaan penyewaan lapangan di Stadion Palagan Agung melibatkan dua pihak yang terlibat dalam akad: pihak pertama (*ajir*) adalah KOSMAZ yang diberikanhak oleh ketua YPI untuk mengelola Stadion Palagan Agung, pihak kedua adalah IKAMAZ atau OPMAZ sebagai pihak kedua (*musta'jir*). Akad ini dilakukan melalui ijab dan qabul antara kedua pihak secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Terdapat pada lampiran hasil wawancara dengan staf bendahara YPI halaman 93, menyatakan penyewa menerima ketetapan biaya sewa yang telah disepakati oleh ketua YPI dan KOSMAZ. Karena fasilitas Stadion Palagan Agung dimiliki oleh YPI dan dikelola oleh KOSMAZ, penyewa mengetahui besaran biaya sewa Stadion Palagan Agung dan melakukan pembayaran melalui staf bendahara YPI di kantor keuangan YPI. Stadion Palagan Agung kemudian dapat dimanfaatkan oleh penyewa untuk berbagai kegiatan olahraga, seperti pertandingan atau latihan sepak bola Bambang Siswanto dan Tarwadi (Siswanto & Tarwadi, *Personal Communication*, 11 Maret, 2024).

Akad yang memenuhi rukun dan syarat adalah akad yang sah. Dalam fiqh muamalah, *ijarah* terdiri dari dua kategori objek yaitu: *ijarah bil manfa'ah*, di mana objeknya adalah manfaat, dan *ijarah bil 'amal*, di mana objeknya adalah pekerjaan atau jasa. *Ijarah bil manfa'ah* adalah jenis *ijarah* yang dilakukan oleh KOSMAZ dan penyewa, di mana manfaat dari Stadion Palagan Agung dapat digunakan oleh penyewa untuk keperluan latihan sepak bola atau pertandingan sepak bola. Akad ini memastikan bahwa penyewa memperoleh hak untuk memanfaatkan fasilitas Stadion Palagan Agung sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, kemudian pihak penyewa harus memenuhi kewajiban pembayaran sewa yang telah ditetapkan.

Ketentuan akad *ijarah* harus mematuhi prinsip-prinsip *ijarah*. Jika suatu perjanjian sewa tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Prinsip-prinsip *ijarah* mencakup bahwa objek sewa harus merupakan barang yang halal dan layak digunakan, memenuhi syarat-syarat *ijarah*, dan transaksi *ijarah* harus mematuhi ketentuan serta peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi sesuai dengan syariat Islam.

Pelaksanaan akad *ijarah* dalam pemanfaatan lapangan olahraga di Stadion Palagan Agung telah memenuhi prinsip-prinsip *ijarah*. Hal ini terlihat dari proses penyewaan lapangan, di mana objek sewa yang disewakan adalah lapangan yang digunakan untuk kegiatan olahraga yang diperbolehkan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini menjamin bahwa setiap transaksi sewa-menyewa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga menghindari potensi perselisihan dan memastikan pemanfaatan fasilitas secara optimal dan tertib.

Pelaksanaan sewa Stadion Palagan Agung dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad, yaitu pihak yang harus baligh dan berakal. Dalam hal ini, pihak pertama (*ajir*) adalah KOSMAZ yang diberikan hak oleh ketua YPI untuk mengelola Stadion Palagan Agung, dan pihak kedua (*musta'jir*) adalah OPMAZ atau IKAMAZ. KOSMAZ adalah lembaga khusus yang menangani kegiatan olahraga dan seni bagi civitas Ma'had Al-Zaytun, mulai dari MI hingga MA, di mana anggotanya telah memenuhi usia baligh. OPMAZ adalah Organisasi Pelajar Ma'had Al-Zaytun yang dikelola oleh santri-santri Aliyah yang telah mencapai usia baligh. Sementara itu, IKAMAZ adalah Ikatan Alumni Ma'had Al-Zaytun, yang anggotanya adalah orang-orang dewasa yang telah memenuhi usia baligh. Dengan demikian, akad sewa ini telah memenuhi syarat-syarat *ijarah* dalam fiqh muamalah, di mana kedua pihak yang berakad memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi, serta objek sewa yang digunakan untuk kegiatan yang diperbolehkan menurut syariat Islam dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, harus ada kejelasan mengenai upah atau biaya sewa serta manfaat darisewa, dan kedua belah pihak harus mematuhi peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh ketua YPI untuk menghindari kemungkinan perselisihan di kemudian hari. Dalam hal ini, mekanisme sewa Stadion Palagan Agung harus jelas mengenai biaya sewa serta manfaat dari objek sewa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sularno, selaku ketua KOSMAZ, biaya sewa Stadion Palagan Agung adalah Rp750.000 untuk sekali pemakaian. Adapun biaya sewa yang melebihi batas standar yang telah ditetapkan oleh ketua YPI dan KOSMAZ dianggap sebagai shadaqah, yang membantu dalam perawatan dan pembaharuan fasilitas Stadion Palagan Agung Sularno (Sularno, *Personal Communication*, 16 Maret, 2024). Manfaat sewa ini dapat dirasakan oleh penyewa dalam penggunaan Stadion Palagan Agung untuk pertandingan dan latihan sepak bola. Kedua belah pihak juga harus mematuhi peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh ketua YPI, termasuk mekanisme sewa, biaya sewa, dan prosedur pembayaran yang dilakukan melalui staf bendahara YPI, mengingat fasilitas Stadion Palagan Agung adalah milik YPI yang memberikan hak pengelolaannya kepada KOSMAZ. Dengan kepatuhan terhadap ketentuan ini, proses sewa menyewa dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.


Dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa implementasi akad *ijarah* dalam pemanfaatan lapangan olahraga di Stadion Palagan Agung telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* serta prinsip-prinsip *ijarah*. Pelaksanaan akad *ijarah* ini melibatkan dua pihak, pihak pertama (*ajir*) adalah KOSMAZ yang diberikan hak oleh ketua YPI untuk mengelola Stadion Palagan Agung, pihak kedua adalah IKAMAZ atau OPMAZ sebagai pihak kedua (*musta'jir*). Prosesnya dimulai dengan komunikasi antara penyewa dan pengelola Stadion Palagan Agung yaitu KOSMAZ untuk mengetahui ketentuan sewa, termasuk waktu dan tanggal penggunaan, upah atau biaya sewa, serta prosedur pembayaran. Ketentuan ini disampaikan secara lisan oleh KOSMAZ. Setelah penyewa menyetujui ketentuan tersebut, pembayaran dilakukan melalui staf bendahara YPI, mengingat fasilitas Stadion Palagan Agung adalah milik YPI yang dikelola oleh KOSMAZ. Bukti pembayaran berupa kuitansi kemudian diserahkan kepada KOSMAZ, setelah itu penyewa dapat menggunakan fasilitas Stadion Palagan Agung. Implementasi akad *ijarah*, memastikan bahwa seluruh proses sewa-menyewa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, serta mematuhi prinsip-prinsip *ijarah* dan peraturan yang berlaku, sehingga manfaat dari sewa dapat dirasakan oleh kedua belah pihak secara adil dan transparan.

### Tinjauan Prinsip Muamalah dalam Akad *Ijarah* Pemanfaatan Lapangan Olahraga di Stadion Palagan Agung

Dalam hukum Islam, *Ijarah* adalah akad yang memindahkan hak untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah, tanpa mengubah kepemilikan barang tersebut. Secara singkat, *ijarah* merupakan perjanjian sewa-menyewa suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Devianita, 2022). *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam dan dianggap sah sesuai dengan ketentuan syara'.

Akad *ijarah* dalam hukum Islam memiliki landasan yang kuat dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma. Menurut Al-Qur'an, dasar hukum *ijarah* dapat ditemukan dalam surah al-Talaq (65) ayat 6, yang berbunyi:

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya" (Kemenag, 2019).



Pada lafadz “berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu),” terkandung makna yang serupa dengan *ijarah*, yaitu sewa-menyewa atas jasa atau pekerjaan, di mana pihak yang menyewakan memperoleh imbalan berupa upah atau biaya sewa. KOSMAZ dipercaya oleh YPI untuk mengelola, menangani, dan mengorganisir segala kegiatan olahraga dan seni civitas Ma’had Al- Zaytun. Pelaksanaan akad *ijarah* dalam pemanfaatan lapangan olahraga, khususnya di Stadion Palagan Agung, dilakukan oleh civitas Ma’had Al-Zaytun maupun pihak luar civitas Ma’had Al-Zaytun. Prosedur penyewaan Stadion Palagan Agung seperti pada bagan alir, sebagai berikut:

Gambar 4.5 Bagan Alir Pengajuan Sewa Lapangan Palagan Agung Sumber: Agil & Ibnu Abdilliah, (*Personal Communication*, 12-14 Maret, 2024).

Pada tahap ini, pihak yang ingin menyewa lapangan mengajukan permohonan sewa, kemudian melakukan musyawarah atau koordinasi dengan pengelola fasilitas untuk menetapkan ketentuan sewa, biaya, serta waktu dan tanggal penggunaan. Selanjutnya, dibuatlah surat permohonan yang diajukan kepada KOSMAZ dan diteruskan ke ketua YPI untuk mendapatkan persetujuan, kemudian disahkan oleh Syaykh Al-Zaytun. Setelah ketentuan sewa disepakati dan disahkan, penyewa melakukan pembayaran kepada staf bendahara YPI. Pembayaran yang telah dilakukan menjadi syarat agar penyewa dapat memanfaatkan atau menggunakan fasilitas yang disewa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syafiq Sauqia Agil dan Ibnu Abdilliah, disebutkan bahwa proses penyewaan dilakukan melalui koordinasi atau musyawarah antara KOSMAZ dan pihak penyewa terkait ketentuan sewa Stadion Palagan Agung. Penyewa menyetujui hasil musyawarah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. YPI berhak menerima pembayaran biaya sewa yang diteruskan melalui staf bendahara YPI atas penggunaan Stadion Palagan Agung. Penyewa membayar biaya sewa sesuai kesepakatan awal dan memperoleh hak penggunaan stadion setelah pembayaran sewa diselesaikan Syafiq Sauqia Agil dan Ibnu Abdilliah (Agil & Abdilliah, *Personal Communication*, 12-14 Maret, 2024).

Dengan demikian, akad *ijarah* ini tidak hanya memastikan kejelasan terkait pihak-pihak yang terlibat dalam berakad, besaran upah atau biaya sewa, objek *ijarah*, serta manfaat dari objek sewa, tetapi juga menjamin keadilan dalam transaksi sewa- menyewa. Selain itu, akad ini memastikan bahwa seluruh ketentuan sewa menyewa dipatuhi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan peraturan yang berlaku, sehingga manfaat penggunaan lapangan dapat dioptimalkan oleh kedua belah pihak.

Dalam sunnah, adanya sabda Rasulullah SAW, yang dinyatakan dalam hadis, sebagai berikut (Al Hadi, 2017)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Mis’ar dari ‘Amru bin ‘Amir berkata: Aku mendengar Anas radliallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan beliau tidak pernah menzhalimi upah seseorang” (HR. Bukhari No. 2119).

*“Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan al-Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirindari Anas bin Malik berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya” (HR. Ibn Majah No. 2155). “Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athlah as-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibn Majah No.2434).*

Pada dasarnya, landasan hukum tersebut mengarahkan setiap umat Islam untuk menjalankan *ijarah* dengan sebaik-baiknya, baik dalam hal sewa maupun upah. Menyewa berarti memberikan kesempatan kepada pemilik dan penyewa untuk bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, pembayaran upah kepada pekerja harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersamadan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Hal ini memastikan bahwa transaksi *ijarah* berlangsung adil dan seimbang, mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan tanggung jawab (Hadi, 2017).

Dalam muamalah Islam, Sayyid Sabiq menambahkan bahwa dasar ijma juga menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan *ijarah*. Menurutnya, seluruh umat telah sepakat mengenai disyariatkannya *ijarah*, dan tidak ada ulama yang mempermasalahkannya. Semua ulama sepakat bahwa *ijarah* memiliki banyak kemaslahatan dan manfaat bagi umat manusia (Yazid, 2017).

Dalam akad *ijarah*, salah satu elemen penting adalah tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dari manapun. Keridhaan atau kerelaan kedua belah pihak memainkan peran krusial dalam mewujudkan akad tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kegiatan sewa-menyewa di KOSMAZ telah mencapai kesepakatan, yang terlihat dalam proses penyewaan lapangan Palagan Agung. Pihak penyewa menerima ketentuan yang didasarkan pada kebiasaan yang telah diterapkan oleh YPI dan KOSMAZ, termasuk prosedur penyewaan, besaran biaya sewa, serta tata cara pembayaran. Hal ini juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh dan kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqiyah berikut:

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.*

Keridhaan dalam transaksi adalah masalah prinsip. Oleh karena itu, suatu transaksi hanya bernilai jika didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya akad akan batal apabila salah satu pihak terpaksa atau merasa tertipu. Hal ini dapat terjadi apabila akad telah mencapai keridhaan oleh para pihak, namun apabila salah satu pihak merasa tertipu sehingga hilangnya keridhaan maka akad tersebut dapat batal (Djazuli, 2019).

Sebagaimana dijelaskan oleh dalil-dalil yang telah diuraikan mengenai dasar hukum yang mendasari kebolehan *ijarah* dan yang telah disepakati oleh mayoritas fuqaha, tujuan utama dari *ijarah* adalah untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari umat. Akad ini sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai bentuk kerja sama dan saling bantu antar individu yang memerlukan dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan analisis penerapan akad *ijarah* pada penyewaan lapangan olahraga Stadion Palagan Agung, akad tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang dikemukakan oleh Nawawi (2012), yaitu: prinsip ilahiah, kebebasan, persamaan atau kesetaraan, keadilan, kerelaan, dan kejujuran. Prinsip ilahiah menyatakan bahwa setiap akad dan perjanjian dalam muamalah harus berlandaskan ketentuan Allah SWT dan hukum-hukum-Nya. Penyewaan Stadion Palagan Agung dilakukan dengan niat baik dan cara yang diridhai, seperti penggunaannya untuk kegiatan positif seperti pertandingan sepak bola. Prinsip kebebasan memberi hak kepada pihak-pihak yang terlibat dalam akad *ijarah* untuk menggunakan lapangan tanpa paksaan. Dalam hal ini, baik pengelola maupun penyewa lapangan berhak menerima atau menolak kesepakatan sewa tanpa paksaan. Prinsip persamaan atau kesetaraan menekankan bahwa kedua pihak dalam akad *ijarah* diperlakukan setara, tanpa diskriminasi. Dalam penggunaan lapangan Stadion Palagan Agung, setiap individu atau kelompok yang ingin menyewa diberikan akses yang sama terhadap fasilitas. Prinsip keadilan

menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pengelola dan penyewa; YPI berhak menerima biaya sewa yang dibayarkan melalui staf bendahara YPI, dan penyewa berhak menggunakan lapangan setelah pembayaran. Prinsip kerelaan menegaskan bahwa setiap pihak setuju dan ikhlas terhadap syarat-syarat yang telah disepakati, seperti dalam kesepakatan harga antara ketua YPI dan KOSMAZ. Prinsip kejujuran adalah asas utama dalam menjaga integritas akad *ijarah*, di mana pihak pengelola dengan jujur menjelaskan ketentuan sewa, termasuk waktu dan biaya, dan penyewa secara terbuka menyampaikan tujuan penggunaan lapangan.

Menurut jumhur ulama, akad *ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Al Hadi (2017), yaitu: adanya ijab qabul, kehadiran dua pihak yang berakad, penetapan upah atau biaya sewa, serta manfaat dari sewa tersebut. Syarat-syarat *ijarah* meliputi bahwa kedua pihak harus telah baligh dan berakal, serta adanya kejelasan mengenai upah atau biaya sewa dan manfaat dari sewa tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap penerapan akad *ijarah* dalam penggunaan lapangan olahraga di Stadion Palagan Agung, dapat disimpulkan bahwa akad ini telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Hal ini terlihat dari proses sewa yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama (*ajir*) adalah KOSMAZ yang diberikan hak oleh ketua YPI untuk mengelola Stadion Palagan Agung, pihak kedua adalah IKAMAZ atau OPMAZ sebagai pihak kedua (*mustajir*). Kedua belah pihak memenuhi syarat baligh dan berakal, melaksanakan akad dengan sukarela, memenuhi kewajiban pembayaran sewa, serta memahami manfaat dari objek yang disewakan. Stadion Palagan Agung memberikan manfaat bagi penyewa dalam bentuk fasilitas untuk latihan atau pertandingan sepak bola.

Menurut para ulama fiqh mengelompokkan akad *ijarah* menjadi dua kategori berdasarkan objeknya (Yazid, 2017), yaitu: *ijarah bil manfa'ah*, di mana objek yang disewakan adalah manfaat, dan *ijarah bil 'amal*, di mana objek yang disewakan adalah pekerjaan atau jasa. Dalam konteks ini, jenis *ijarah* yang diterapkan oleh KOSMAZ dan penyewa adalah *ijarah bil manfa'ah*, di mana manfaat dari penggunaan Stadion Palagan Agung dapat dinikmati oleh penyewa untuk kegiatan seperti latihan atau pertandingan sepak bola.

Prinsip-prinsip dalam akad *ijarah*, menurut Fitriani & Nazaruddin (2022), mencakup bahwa barang yang disewakan harus halal, memenuhi syarat sahnya *ijarah*, dan disertai kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak untuk mencegah perselisihan di masa depan. Transaksi *ijarah* juga harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama. Berdasarkan pengamatan peneliti, mekanisme sewa Stadion Palagan Agung telah mengikuti prinsip-prinsip *ijarah* ini. Stadion Palagan Agung, yang disewakan untuk kegiatan olahraga, dapat digunakan untuk kegiatan yang diizinkan menurut agama dan hukum, karena objek sewa adalah barang halal. Selain itu, kedua belah pihak telah memenuhi syarat-syarat *ijarah*, dan penyewa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh ketua YPI, yang disampaikan secara lisan oleh KOSMAZ.

Namun, terdapat prinsip yang tidak sesuai, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nawawi (2012), yaitu prinsip muamalah yang seharusnya tertulis. Prinsip tertulis atau kesaksian menyatakan bahwa setiap perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis agar dapat menjadi bukti jika terjadi perselisihan di masa depan. Dalam pelaksanaannya, Stadion Palagan Agung belum menerapkan aspek ini, dan lebih cenderung menggunakan kesepakatan lisan serta kebiasaan yang tidak didokumentasikan secara tertulis.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *ijarah* dalam pemanfaatan lapangan olahraga di Stadion Palagan Agung melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama (*ajir*) adalah KOSMAZ yang diberikan hak oleh ketua YPI untuk mengelola Stadion Palagan Agung dan pihak kedua (*mustajir*) adalah IKAMAZ atau OPMAZ. Prosesnya dimulai dengan komunikasi antara penyewa dan pengelola Stadion Palagan Agung yaitu KOSMAZ untuk mengetahui ketentuan sewa, termasuk waktu dan tanggal penggunaan, upah atau biaya sewa, serta prosedur pembayaran. Ketentuan ini disampaikan secara lisan oleh KOSMAZ. Setelah penyewa menyetujui ketentuan tersebut, pembayaran dilakukan melalui staf bendahara YPI di kantor keuangan YPI, mengingat fasilitas Stadion

Palagan Agung adalah milik YPI yang dikelola oleh KOSMAZ. Bukti pembayaran berupa kuitansi kemudian diserahkan kepada KOSMAZ, setelah itu penyewa dapat menggunakan fasilitas Stadion Palagan Agung.

2. Tinjauan prinsip muamalah terhadap implementasi akad *ijarah* pemanfaatan lapangan olahraga di Stadion Palagan Agung terdapat enam aspek yang sesuai dengan prinsip muamalah, sementara satu aspek tidak sesuai. Aspek yang sesuai adalah prinsip ilahiah, kebebasan, kesetaraan, keadilan, kerelaan, dan kejujuran. Prinsip ilahiah menekankan bahwa setiap akad muamalah harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT, di mana penyewaan lapangan dilakukan dengan niat baik untuk kegiatan positif. Prinsip kebebasan memberi hak kepada pengelola dan penyewa untuk menerima atau menolak sewa tanpa paksaan. Prinsip kesetaraan memastikan perlakuan setara tanpa diskriminasi, dengan KOSMAZ memberikan akses yang sama kepada semua penyewa lapangan. Prinsip keadilan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, dengan YPI menerima biaya sewa melalui staf bendahara YPI dan penyewa berhak menggunakan lapangan setelah pembayaran. Prinsip kerelaan memastikan setiap pihak setuju dan ikhlas dengan syarat yang disepakati, termasuk harga yang disetujui oleh penyewa. Prinsip kejujuran menjaga integritas akad *ijarah* dengan pengelola yang jujur menjelaskan ketentuan sewa dan penyewa yang terbuka tentang tujuan penggunaan lapangan. Namun, terdapat satu aspek yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah, yaitu prinsip tertulis. Prinsip ini tidak dijalankan karena perjanjian sewa dilakukan hanya secara lisan dan berdasarkan kebiasaan.

## REFERENSI

- Abdillah, I. (2024). *Hasil Wawancara dengan Penyewa (IKAMAZ)*. Indramayu: IKAMAZ.
- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35–48. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>
- Abdussamad, Z., & Rapanna, P. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Agil & Abdillah, S. S. & I. (2024). *Hasil Wawancara dengan Penyewa (OPMAZ dan IKAMAZ)*. Indramayu: OPMAZ & IKAMAZ.
- Agil, S. S. (2024). *Hasil Wawancara dengan Penyewa (OPMAZ)*. Indramayu: OPMAZ.
- Agustina, I. L., & Hilmania, R. (2021). Does Istishna and Qardh Financing Affect Profitability? *Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education*, 12(8), 607–611.
- Al-Maragi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maragi Juz 2*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Maragi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maragi Juz 28*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Maragi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maragi Juz 6*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Maragi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maragi Juz 20*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Zaytun, M. (2023). *Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi*. Indramayu: Sekretariat Al-Zaytun.
- Al-Zaytun, S. I. (2023). *Fasilitas Olahraga dan Seni*. Indramayu: IAI Al-AZIS.
- Amrulloh, M. H., & Iswandi, I. (2023). Praktik Pembayaran Uang Muka pada Sewa Menyewa Lapangan Futsal Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus pada Lapangan Futsal Siliwangi Haurgeulis). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(04), 223–230. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.274>
- Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2012-2015. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(2), 38–45.
- Ariansyah, A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Member Card dalam Sewa Lapangan Di Opi Futsal. In *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang* (Vol. 87, Issue 1).
- Atikullah, A. (2013). Konsep Kerja Sebagai Ibadat Menurut Perspektif Islam Asas Fahaman Dualisme dalam Kehidupan. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporori*, 6, 37–48.
- Ayub, M. N., Mat Hassan, S. H., Noordin, N., & Mohamed Sawal, M. Z. H. (2020). [Application of Ijarah in Sustaining Educational Endowment at People's Religious School (Sar): A Study

- in Penang, Perlis and Kedah]. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer*, 21(2), 69–88.
- Azis, A. (2024). *Hasil Wawancara dengan Sekretaris KOSMAZ*. Indramayu: KOSMAZ.
- Damayanti, D., Yudiantara, R., & An'ars, M. G. (2021). Sistem Penilaian Rapor Peserta Didik Berbasis Web Secara Multiuser. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 2(4), 447–453.
- Darmawati, D. (2018). Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 12(2), 143–167.
- Devianita. (2022). Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Mutawain (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 43–55.  
<https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.115>
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih* (8th ed.). Jakarta: Prenada Media.
- Efendi, N. M. (2023). Analisis Kesesuaian Sistem Indomaret Pointku dengan Fiqih Muamalah Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 1235–1244.
- Effendi, B. (2022). Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 70–81.  
<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauziah, N. (2018). *Penyelesaian Sengketa Mengulang-Sewakan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*.
- Febrianasari, S. N. (2020). Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts). *Qawanin Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 193–208. <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>
- Fitriani, D., & Nazaruddin, N. (2022). Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 37–52. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>
- Fitria, A. (2021). *Teori Dasar Fiqih Muamalah*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Hadi, A. A. Al. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Hadi, D. A., & Anna, Y. D. (2017). Hubungan Orientasi Pengurus LAZ Terhadap Nilai Sosial Ekonomi: Pemanfaatan Zakat Dengan Kebijakan Pimpinan. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1(1), 39–60.  
<https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss1.art3>
- Hamzah, K., Armin, R. A., & Sirajuddin, A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam). *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 72–88. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1814>
- Hani, U. (2021). *Buku Ajar Fiqh Muamalah* (A. Khaliq (ed.)). Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Hardiati, N., Fitriani, F., & Kusmawati, T. (2024). Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 192.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=67VVDwAAQBAJ>
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Issue 2). Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Hermawan, I. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Hidayah, N. (2019). Asas Kontrak Perjanjian Dalam Perspektif Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(2), 166. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i2.3183>
- Hidayat, R. (2022). *Fiqh Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (F. Zahara (ed.)). Medan: CV. Tungga Esti.
- Humaidi. (2024). Ekonomi Tradisional dan Perubahan Sosial. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 3(1), 110–123. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2024.3.1.110-123>
- Kaharuddin, K. (2020). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>
- Kamil, R. (2021). Batik Rifa'iyah Sebagai Dokumen. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, Dan*

- Kearsipan*, 23(1). <https://doi.org/10.7454/jipk.v23i1.001>
- Kemenag, R. I. (2019). *Quran Kemenag*. Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al- Qur'an.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (2023). *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI VI Daring*. Jakarta: KBBI Kemdikbud.
- Khoerudin, K., & Siregar, H. S. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 3(2), 132–146.
- Madjid, S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 16–17.
- Manzilati, A. (2011). Tata Kelola Institusi (Institutional Arrangement). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1(1), 89–107.
- Mubaligh, A. (2008). Dinamika Hukum Islam dalam Konteks Perubahan Sosial. *El- Harakah*, 8(1), 53.
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). Practical Application of Kafalah in Islamic Banking in Malaysia. *PSU Research Review*, 4(3), 173–187.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press. [http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITATIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF.docx)
- Nanda, M. M., Nandang Ihwanudin, & Muhammad Yunus. (2022). Tinjauan Akad Ijarah dalam Fiqih Muamalah terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 184–188. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.335>
- Nasution, R. F. (2022). Praktik Sewa Menyewa Lapangan Bulu Tangkis. *Jurnal El- Thawalib*, 3(1), 170–182. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i1.5093>
- Nasyiah, I. (2017). Jual Beli Hewan Tonak Lopeh Kajian Hukum Islam: Studi di Desa Gema Kampar-Kiri Hulu. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 18(1), 62.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (1st ed.). Bogor: Ghalia Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=55s7MwEACAAJ>
- Ni'matuzahroh, & Prasetyaningrum, S. (2018). *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. Malang: UMM Press.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah* (1st ed.). Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nizar, M. (2017). Prinsip Jujur dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(November), 309–320.
- Nst, R. F. (2021). *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapangan Bulu Tangkis di Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan*. Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Oktavani, E. N., & Mutiari, D. (2023). Tingkat Kenyamanan Sudut Pandang Penonton Studi Kasus: Stadion Djarum Kudus. *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*, 749–756.
- Rahman, B., Akmal, M., & Muzaffarsyah, T. (2024). The Effectiveness of Flood Management System in Aceh. *RGSA: Revista De Gestao Social E Ambiental*, 1– 18.
- Rosidin, R. (2018). Studi Fikih di Perguruan Tinggi: Kajian Model Pembelajaran Andragogi. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 18(2), 239.
- Rusdan. (2022). Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian. *Jurnal El-Hikam*, 15(2), hlm. 232-233.
- Rusdi, M. A. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer* (1st ed.). Parepare: IAIN Parepare Nusanantara Press.
- Safri, H., Fretes, A. M. de, & Mulyasari, W. R. (2020). *Pengantar Ilmu Ekonomi* (1st ed., Vol. 1). Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Sari, D. W. (2019). *Implementasi Konsep 'Urbun dalam Akad Ijarah pada Lapangan Futsal Real Madat di Kecamatan Samadua Aceh Selatan*. Banda aceh: UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
- Sauqi, M. (2022). *Fiqh Muamalah*. Puwokerto: CV Pena Persada.

- Siswanto & Tarwadi, B. (2024). *Hasil Wawancara dengan Staf Bendahara YPI Ma'had Al-Zaytun*. Indramayu: Keuangan YPI Ma'had Al-Zaytun.
- Sofhian, S., & Dilo, A. U. (2015). Tradisi Pohulo'o Gorontalo dalam Tinjauan Fiqh. *El-Harakah*, 15(1), 94.
- Suaidi. (2022). *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 3(2), 81–97.  
<https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>
- Sularno. (2024). *Hasil Wawancara dengan Ketua KOSMAZ*. Indramayu: KOSMAZ.
- Sularno & Azis, A. (2024). *Hasil Wawancara dengan Ketua dan Sekretaris KOSMAZ*. Indramayu: KOSMAZ.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Syaikhu, A. & N. (2020). *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Ulfatihah, H. (2020). *Implementasi Tabungan Baitullah IB Hasanah dan Variasi Akad pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Witro, D. (2021). Qaidah Furu' Fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum Qaidah Furu' Fi Al-Hiwalah: An Overview. *Qawanin Journal of Economic Syaria Law*, 05(01), 01–12.
- Yazid, M. (2017). *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz.
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam.







